



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 27 / PID.SUS / 2020 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Ahmad Rangkuti als. Faisal;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Kerinci No. 40 Wek. V, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Madya Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH., MH., Dkk, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2020 Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Nga;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.DPS, tertanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAISAL AHMAD RANGKUTI als. FAISAL, bersama saksi RICARDO NAINGGOLAN, saksi HERMAN PELANI dan saksi USMAN SALEH SIREGAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dan hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2019, bertempat di Pos I

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pintu Masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung

Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang jenis ganja dengan berat 97914,0 gram brutto atau 95474,0 netto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap) yaitu teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 4 (empat) kardus paket yang diambil diderah Kampung Rambutan untuk dikirim ke Bali melalui Banyuwangi dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa mengambil 4 (empat) kardus paket tersebut di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan memasukan 4 (empat) kotak kardus paket ganja kedalam mobil Suzuki Escudo yang terdakwa kendarai, kemudian menjemput saksi RICARDO NAINGGOLAN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk diajak mengirim paket tersebut dan saat masuk kedalam mobil saksi RICARDO NAINGGOLAN (dituntut dalam berkas terpisah) sempat menanyakan paket kepada terdakwa yang terdakwa jawab pakaian batik namun saksi RICARDO NAINGGOLAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengetahui paket yang ada didalam mobil tercium bau ganja sehingga saksi RICARDO NAINGGOLAN (dituntut dalam berkas terpisah) diam saja ikut bersama terdakwa mengirim paket tersebut dengan menggunakan kendaraan Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR menuju kearah Banyuwangi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wib terdakwa bersama saksi RICARDO NAINGGOLAN (dituntut dalam berkas terpisah) sampai di Banyuwangi, setelah sempat beristirahat makan siang kemudian saksi UMAR SALEH SIREGAR bersama saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengatakan disuruh untuk mengirim 4 (empat) kardus paket ganja yang terdakwa bawa ke Bali, setelah itu terdakwa bersama saksi RICARDO NAINGGOLAN, saksi HERMAN PELANI dan saksi USMAN SALEH SIREGAR (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke Penginapan Lingkar untuk beristirahat, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa dibangunkan oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) dan sempat ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa bersama saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) yang dibantu oleh saksi HERMAN PELANI memindahkan 4 (empat) kardus paket ganja dari mobil Suzuki Escudo yang terdakwa kendarai ke mobil Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW dengan posisi 2 (dua) kardus disimpan di jok tengah dan 2 (dua) kardus disimpan jok belakang, selanjutnya setelah selesai memindahkan barang terdakwa memberikan saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) uang sebagai ongkos kirim sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian bersama saksi RICARDO NAINGGOLAN dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo milik terdakwa ikut menyeberang ke Bali mengikuti saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil xenia warna putih yang dibawanya dan ketika sampai di Pelabuhan Gilimanuk di pos pemeriksaan pintu masuk Bali di areal pelabuhan Gilimanuk pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekitar jam 00.10 wita, kendaraan xenia yang saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi herman pelani kendarai diperiksa petugas sedangkan kendaraan terdakwa lolos;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.10 wita saksi I KOMANG WIRAGA bersama saksi I KAYAN AGUS EKA anggota POLRI Polres Jembrana sedang bertugas jaga memeriksa kendaraan yang masuk ke Bali termasuk kendaraan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) kendaraai dan saat pemeriksaan tersebut saksi I KOMANG WIRAGA melihat 4 (empat) kardus yang berada di mobil xenia putih tersebut dan sempat ditanyakan kepada saksi HERMAN PELANI sebagai sopir yang dijawab kain namun karena merasa curiga saksi I KOMANG WIRAGA langsung memeriksa 4 (empat) kardus tersebut dan saat diperiksa kardus tercium bau ganja dan disaat yang sama saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) melarikan diri kearah pantai waterbee namun kemudian berhasil ditangkap dan diinterogasi yang akhirnya mengaku bahwa 4 (empat) kardus ganja tersebut diberikan oleh terdakwa sehingga terdakwa pun dikejar dan ditangkap untuk kemudian diamankan di Polsek KP3 Gilimanuk;
- Bahwa setelah kendaraan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) kendaraai digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kardus yang didalamnya terdapat 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 9547,0 gram netto yang ditemukan di jok tengah dan belakang mobil dan diakui barang tersebut adalah barang yang diserahkan oleh terdakwa di Hotel Lingkar Banyuwangi sebelum tertangkap, 2 (dua) buah paket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di kotak dekat rem tangan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang diakui dibawa oleh saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) yang sebelumnya didapatkan di Hotel Lingkar, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut ketapang-gilimanuk atas nama FAISAL AHMAD RANGKUTI, uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM bank Mandiri, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 9547,0 gram netto yang diakui oleh terdakwa adalah barang yang terdakwa kirim ke Bali atas permintaan MAIL (belum tertangkap) kemudian disisihkan untuk diperiksa di Puslabfor POLRI yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1123/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan Dewi Yuliana,S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6386/2019/NF sampai dengan 6485/2019/NF berupa daun biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor 6491/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Yo. Pasal 132 Ayat(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa FAISAL AHMAD RANGKUTI als. FAISAL, bersama saksi RICARDO NAINGGOLAN, saksi HERMAN PELANI dan saksi USMAN SALEH SIREGAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2019, bertempat di Pos I Pemeriksaan Pintu Masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* jenis ganja dengan berat 97914,0 gram brutto atau 95474,0 netto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.10 wita saksi I KOMANG WIRAGA bersama saksi I KAYAN AGUS EKA anggota POLRI Polres Jembrana sedang bertugas jaga memeriksa kendaraan yang masuk ke Bali termasuk kendaraan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) kendaraai dan saat pemeriksaan tersebut saksi I KOMANG WIRAGA melihat 4 (empat) kardus yang berada di mobil xenia putih tersebut dan sempat ditanyakan kepada saksi HERMAN PELANI sebagai sopir yang dijawab kain namun karena merasa curiga saksi I KOMANG WIRAGA langsung memeriksa 4 (empat) kardus tersebut dan saat diperiksa kardus tercium bau ganja dan disaat yang sama saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) melarikan diri kearah pantai waterbee namun kemudian berhasil ditangkap dan diinterogasi yang akhirnya mengaku bahwa 4 (empat) kardus ganja tersebut diberikan oleh terdakwa yang mengendarai kendaraan yang berbeda yaitu Suzuki Escudo dan telah melewati pos pemeriksaan sehingga terdakwa pun dikejar oleh petugas Polisi yang lain dan berhasil diberhentikan di areal Taman Nasional

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Barat lalu ditangkap untuk kemudian diamankan di Polsek KP3

Gilimanuk;

- Bahwa setelah kendaraan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang saksi USMAN SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) kendaraai digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak kardus yang didalamnya terdapat 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 9547,0 gram netto yang ditemukan di jok tengah dan belakang mobil dan diakui barang tersebut adalah barang yang diserahkan oleh terdakwa di Hotel Lingkar Banyuwangi sebelum tertangkap, selain ditemukan paket berisi ganja juga ditemukan 2 (dua) buah paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,10 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di kotak dekat rem tangan Xenia putih No. Pol. DK-1580-OW yang diakui dimiliki dan dibawa oleh saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) yang sebelumnya didapatkan di Hotel Lingkar, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut ketapang-gilimanuk atas nama FAISAL AHMAD RANGKUTI, uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM bank Mandiri, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 9547,0 gram netto diakui oleh terdakwa adalah barang yang terdakwa bawa ke Banyuwangi kemudian atas permintaan MAIL (belum tertangkap) diserahkan kepada saksi USMAN SALEH SIREGAR (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dibawa bersama-sama ke Bali disisihkan untuk diperiksa di Puslabfor POLRI yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1123/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si,

Imam Mahmudi,Amd,SH dan Dewi Yuliana,S.Si,M.Si dengan kesimpulan

hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6386/2019/NF sampai dengan

6485/2019/NF berupa daun biji dan batang kering seperti tersebut dalam I.

adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika

Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika; barang bukti dengan nomor 6491/2019/NF berupa cairan warna

kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung

sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

111 ayat (2) Yo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa FAISAL AHMAD RANGKUTI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lingkar dekat Pelabuhan Banyuwangi, Kelurahan / Kecamatan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Negara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi RICARDO

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) buah paket kardus yang berisi narkoba jenis ganja dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Escudo warna biru metalik dengan nomor polisi B-2321-UR yang dikemudikan oleh terdakwa. Setelah berjalan beberapa kilometer namun masih termasuk wilayah Jakarta, terdakwa menghentikan kendaraannya dan masuk ke sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan ongkos pengiriman paket tersebut yang diberikan oleh orang yang bernama MAIL (DPO) selanjutnya terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 wita saksi UMAR SALEH SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Bali menerima telepon dari seseorang yang bernama "LAMBE" untuk memandu tamu dari Jakarta dan diminta menjemput tamu tersebut di Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pagi. Setelah menerima telepon tersebut, saksi UMAR SALEH SIREGAR kemudian menghubungi saksi HERMAN PELANI untuk menyewa sebuah kendaraan yang akan dipergunakan untuk menjemput tamu di Banyuwangi. Pada pukul 24.00 wita, Setelah mendapatkan kendaraan roda 4 berupa Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol. DK-1580-OW, saksi UMAR SALEH SIREGAR mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa II berada duduk di sebelah Terdakwa I dari arah Jalan Dewi Sri Denpasar berangkat menuju Gilimanuk. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 02.30 wita, saat saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI tiba di Pelabuhan Gilimanuk, saksi UMAR SALEH SIREGAR kemudian membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi. Setibanya di Pelabuhan Ketapang – Banyuwangi, saksi UMAR

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH SIREGAR kemudian menelpon "LAMBE" untuk menanyakan tamu yang akan dijemput namun saat itu "LAMBE" mengatakan telepon tamu tersebut tidak dapat dihubungi, dan "LAMBE" mengatakan akan memberikan nomor telepon tamu tersebut kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR. Setelah mendapatkan nomor telepon tamu yang dimaksud oleh "LAMBE", saksi UMAR SALEH SIREGAR kemudian menghubungi tamu tersebut namun ternyata teleponnya tidak aktif, sehingga akhirnya saksi UMAR SALEH SIREGAR mengirimkan Pesan Singkat (SMS) ke nomor tamu tersebut untuk menanyakan posisinya. Berselang beberapa jam kemudian, Tamu tersebut membalas pesan singkat kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR bahwa posisinya sudah melewati Surabaya dan akan tiba di Banyuwangi sekitar 3 (tiga) jam kemudian. 3 (tiga) jam kemudian, tamu tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi UMAR SALEH SIREGAR dan mengatakan tamu tersebut sudah tiba di depan Puskesmas Ketapang. Mendapat pesan singkat tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI menemui tamu tersebut di sebuah warung di depan Puskesmas Ketapang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN bertemu dengan saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI di warung Makan di depan Puskesmas Ketapang, Setelah selesai makan, sekitar pukul 16.00 wita mereka kemudian sepakat untuk menginap di sebuah hotel yaitu Hotel Lingkar, karena mereka merasa kelelahan menempuh perjalanan menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita, saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI bangun dan duduk di lantai depan rak TV, saat itu saksi UMAR SALEH SIREGAR melihat ada satu buah paket shabu-shabu dan disebelahnya terdapat tutup botol dengan rangkaian bong. Saat itu, saksi UMAR SALEH SIREGAR mengatakan "saya mau bang" kemudian saksi HERMAN PELANI mengatakan "botolnya tidak ada". Mendengar hal tersebut, saksi UMAR

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH SIREGAR kemudian keluar untuk membeli air mineral "Aqua" tanggung dan kemudian kembali ke kamar untuk merangkai bong (alat hisap shabu). Kemudian saksi UMAR SALEH SIREGAR I mengambil sebagian dari paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Saat itu saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI menghisap secara bergantian masing-masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya saksi UMAR SALEH SIREGAR membangunkan terdakwa yang juga akhirnya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan kemudian saksi UMAR SALEH SIREGAR membangunkan saksi RIKARDO NAINGGOLAN untuk ikut menghisap shabu, namun saat itu saksi RIKARDO NAINGGOLAN menolak. Setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut, saksi UMAR SALEH SIREGAR kemudian memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam potongan pipet dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih;

- Bahwa saat terdakwa, saksi UMAR SALEH SIREGAR, dan saksi HERMAN PELANI, mengonsumsi shabu, disaat yang bersamaan terdakwa memberikan saksi UMAR SALEH SIREGAR uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim paket dari "MAIL" dan saat itu saksi UMAR SALEH SIREGAR baru mengetahui "MAIL" dan "LAMBE" adalah orang yang sama. Disaat yang bersamaan, saksi UMAR SALEH SIREGAR menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi UMAR SALEH SIREGAR untuk diserahkan ke terdakwa. Selanjutnya saksi UMAR SALEH SIREGAR mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik terdakwa melalui aplikasi M-Banking serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa mengajak saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI untuk memindahkan empat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah paket kardus warna coklat yang ada di Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW. Adapun 2 (dua) buah kardus diletakkan pada jok tengah, dan 2 (dua) buah kardus diletakkan pada bagasi belakang. Setelah memindahkan keempat buah kardus tersebut, sekitar pukul 22.00 wita saksi UMAR SALEH SIREGAR, saksi HERMAN PELANI dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK-1580-OW dan terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN mengendarai Mobil Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR meninggalkan hotel dan berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya menyeberang ke Pulau Bali. Dalam perjalanan tersebut, saksi UMAR SALEH SIREGAR menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam perjalanan saksi UMAR SALEH SIREGAR menelpon "Mail" / "Lambe" untuk menanyakan kemana paket tersebut diserahkan, namun saat itu "Mail" / "Lambe" mengatakan akan menelpon kembali apabila saksi UMAR SALEH SIREGAR sudah tiba di Denpasar;
- Bahwa setibanya di Pos Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan yang dikemudikan oleh saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi I KOMANG WARIGA dan saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI. Saat bagasi dibuka tercium bau menyengat ganja, selanjutnya saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI membuka kardus tersebut dan ternyata isinya berupa ganja. Mendapati hal tersebut, karena ketakutan saksi UMAR SALEH SIREGAR akhirnya keluar dari mobil Daihatsu Xenia dan melarikan diri terjun ke laut sambil membuang Telepon Genggam Samsung Galaxy warna hitam miliknya ke laut. Melihat hal tersebut saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap saksi UMAR SALEH SIREGAR, sedangkan saksi HERMAN PELANI diamankan oleh saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG WARIGA dan rekan-rekan kepolisian. Setelah saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW yang disaksikan oleh saksi I KADEK ADI WIRAWAN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto. Dari hasil interogasi perihal dari mana ganja tersebut diperoleh, akhirnya saksi UMAR SALEH SIREGAR dan saksi HERMAN PELANI mengatakan empat buah kardus berisi ganja tersebut diperoleh dari terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN yang sudah melintas terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR. Mendapatkan informasi tersebut, saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan saksi I KOMANG WARIGA langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN, selanjutnya keempat orang tersebut bersama-sama dibawa ke Polsek Gilimanuk untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai asal-usul empat kardus ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang

Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K

diperoleh hasil sebagai berikut Barang Bukti :

1. 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6486/2019/NF dan 6487/2019/NF;
2. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6488/2019/NF, milik tersangka an.UMAR SALEH SIREGAR;
3. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6489/2019/NF, milik tersangka an.HERMAN PELANI;

PEMERIKSAAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan

hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6486/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6487/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6488/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6489/2019/NF	(-) negatif	(-) narkotika/psikotropika

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan

bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6486/2019/NF dan 6487 berupa Kristal bening, 6488/2019/NF berupa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 6489/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL AHMAD RANGKUTI ALIAS FAIZAL bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang jenis ganja dengan berat 97914,0 gram bruto atau 95474,0 netto” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL AHMAD RANGKUTI Als. FAISAL berupa pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 gram bruto atau 95474.0 gram netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,10 gram netto;

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. HERMAN PELANI;
- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-Gilimanuk an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580b OW beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR Dkk;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kerana Terdakwa bersalah dan sebagai tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan kembali dalam memberikan hukuman yang seringan ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadar dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sangat menghormati jalannya persidangan;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Ahmad Rangkuti als. Faisal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan pemufakatan jahat telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) paket yang di lakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 Gram Brutto atau 95474,0 Gram Netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat.;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu degan berat 0,24 gram Brutto atau 0.10 gram Netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. HERMAN PELANI;
- Uang tunai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih; 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol B 2321 UR beserta 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
- 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut Ketapang-gilimanuk an FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- Uang tunai Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM Bank MANDIRI an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Nga dengan Terdakwa Rikardo Nainggolan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa di tingkat banding, yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara tertanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Nga Jo. Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 22 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor : 3 /Akta Pid.Sus/2020/PN. Nga.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga masing-masing tanggal 22 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam Putusan aquo pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun terdapat perbedaan pemahaman mengenai lamanya pembedaan oleh Majelis Hakim dimana sebenarnya dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum dalam putusan aquo sudah tepat jika Terdakwa dipidana seumur hidup namun Majelis Hakim memutuskan berbeda yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan aquo terhadap perbuatan terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini dalam hal ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut, namun bukanlah pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi agar terdakwa memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip kata-kata “hati nurani tidak ada didalam buku” dan mengajak untuk memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat;
- Menimbang bahwa jika dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka disatu sisi perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan, namun apabila tidak diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara;

Bahwa jika dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dimana lebih banyak hal yang memberatkan didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa namun didalam pemidanaan terdakwa oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan pertimbangan tersebut. Bahwa memang pemidanaan adalah untuk tidak merendahkan martabat terdakwa namun didalam perkara aquo peranan terdakwa sangat vital, karena seandainya terdakwa tidak tergiur dan bersedia mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut maka tidak ada pelaku lain yang ikut melakukan tindak pidana, dengan kata lain ada kesadaran terdakwa untuk melibatkan orang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain didalam tindak pidana ini terlepas pelaku lain sadar dan menginsyafi perbuatannya sepatat untuk melakukan tindak pidana ini.

. Bahwa dalam pertimbangan yang meringankan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan selain perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa dan hal yang meringankan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan serta sebagai tulang punggung keluarga.

Bahwa atas pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa yang paling central dalam kasus ini, perbuatan terdakwa yang menyebabkan beberapa orang terlibat untuk memuluskan peredaran gelap narkoba. Seharusnya kita dapat bayangkan dengan jumlah barang bukti yang sebanyak itu, berapa orang yang dapat dirusak dan menjadi kecanduan narkoba jika perbuatan terdakwa mengirimkan narkoba tidak terungkap;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan seperti tersebut memberikan hukuman yang maksimal pada terdakwa supaya menjadi pengingat para bandar-bandar narkoba untuk lebih berpikir didalam mengedarkan narkoba;

Bahwa hukuman seumur hidup terhadap terdakwa tidaklah merendahkan harkat dan martabat terdakwa karena sejak terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan mengirimkan narkoba jenis ganja dalam jumlah yang banyak tersebut telah menyerahkan seluruh hidup dan keluarganya pada peruntungan akan tertangkap atau tidak;

Bahwa tidak ada terungkap fakta dipersidangan perbuatan terdakwa mengirimkan ganja dari Jakarta ke Bali yang sampai akhirnya tertangkap di Pelabuhan Gilimanuk dilakukan karena paksaan atau sedang mengalami keadaan yang menyebabkan terpaksa bersedia mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penuntut Umum pemidanaan seumur hidup juga dapat diringankan dengan syarat terpidana mengajukan grasi kepada presiden sehingga benar benar didapatkan keinsyafan pada diri terdakwa untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa didalam pembuka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Narkotika bagian Menimbang di huruf e menyatakan " bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa" sehingga haruslah kita bedakan pemidanaan terhadap para kurir narkotika terutama kurir dengan jumlah barang bukti yang signifikan banyak dengan para pecandu-pecandu yang kedapatan menggunakan narkotika satu kali habis pakai, pemberatan terhadap pelaku seperti itu perlu dilakukan supaya memutus peredaran gelap narkotika;

. Menurut kami Penuntut Umum Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan fakta tersebut dalam Putusan Pidananya, memang rasanya berat hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa namun dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tergambar jelas terdakwa dengan sadar dan ada kehendak untuk terlibat mengirimkan narkotika ke Bali sehingga narkotika jenis ganja tersebut dapat diedarkan di Bali. Dengan pemidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah mengacu pada tujuan hukum yakni telah ada keadilan hukum dimana tuntutan dengan barang bukd narkotika yang diangkut dan dikirim oleh terdakwa telah sesuai, namun dalam Putusan Aquo Penuntut Umum berpendapat Putusan Aquo belum berkeadilan hukum sedangkan tujuan Kepastian Hukum dalam Putusan Aquo telah didapatkan dengan menyatakan perbuatan terdakwa bersalah sesuai fakta dipersidangan dan juga telah dijatuhkan lamanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan pada diri terdakwa tennasuk penjatuhan Denda dan biaya perkara serta penetapan status Barang Bukti;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat Tuntutan Kami;

Kami juga memohon kiranya Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Mei 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang urgent lagi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua itu hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dan mentelaah terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara a quo, terungkap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara a quo sudah jelas, tepat dan disamping itu semua hal serta alasan-alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan menyimak secara cermat terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Mei 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan pemufakatan jahat telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum; dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Negara tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah merupakan perkara kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) yang menjadi keprihatinan Nasional (National Concern) sehingga di katagorikan sebagai “Darurat Narkoba”, disadari bahwa akibat yang ditimbulkan jangka pendek dan jangka panjangnya menghancurkan generasi muda penerus bangsa, peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah dan mengatasi situasi tersebut, Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum melalui putusannya harus mampu memberikan efek jera bagi terdakwa sendiri atau para pelaku lainnya ataupun sebagai pencegahan bagi masyarakat yang akan coba-coba melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa pelaku

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dalam hal ini terdakwa adalah merupakan bagian dari mata rantai jaringan pengedar Narkotika jenis Ganja yang hendak diperjual belikan di Masyarakat , barang bukti dalam perkara ini berupa 100 (seratus) paket daun,batang dan biji yang diduga Ganja yang dikemas dalam 4 Kotak Kardus warna coklat dengan berat keseluruhannya 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram Netto, dapatlah dibayangkan dan diperkirakan apabila Narkotika jenis ganja tersebut berhasil beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya generasi muda di Bali akan menimbulkan pula kehancuran dan kerusakan yang bakal ditimbulkan terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pulau Bali sebagai Destinasi wisata kebanggaan Nasional yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari manca Negara maupun wisatawan Nusantara, mutlak memerlukan peran serta semua pihak untuk selalu menjaga dan memeliharanya salah satu caranya adalah dengan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan para wisatawan dari kejahatan peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Bali. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku dan pengedar Narkotika haruslah setimpal dengan perbuatannya,sebagaimana tersebut dibawah ini , diharapkan mampu memberikan sumbangsih rasa aman bagi masyarakat Bali dan para wisatawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Nakoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Mei 2020, yang dimohonkan banding, haruslah dirubah sekedar mengenai **pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya haruslah dikuatkan,yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Nga. tanggal 13 Mei 2020; yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL AHMAD RANGKUTI Als FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 23/Pid Sus/2020/PN.Nga. tanggal 13 Mei 2020; tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Jumat. Tanggal 3 Juli 2020 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H. dan SUNARDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 27/PID.SUS/2020/PT.DPS, tertanggal 02 Juni 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t . t . d.

I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H.

t . t . d.

SUNARDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA.

t . t . d.

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t . t . d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

Denpasar, Juli 2020

Untuk Salinan resmi

P a n i t e r a ,

I Ketut Sumarta, SH.,MH.

Nip. : 19581231 198503 1 047